

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN  
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 93/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat nomor 655.73/PAN.MK/9/2016 tanggal 27 September 2016 dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Abda Khair Mufti  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Pekerja PT. Prysmian Cable Indonesia  
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 RT.014  
RW 007, Kel Balonggandu, Kec Jatisari,  
Kab. Karawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : Muhammad Hafidz  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : Pekerja PT. Radiance  
Alamat : Jl. Tatyia Wuni IV, Blok F5, No.2, RT.007,  
RW.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab.  
Bogor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

2. Nama : Abdul Hakim  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : Pekerja PT. Internusa Food  
Alamat : Kp. Cilayang, RT/001, RW.02, Kel.  
Cilayang, Kec. Curug Bitung, Kab Lebak

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Eep Ependi, S.H., yang merupakan advokat pada Effendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip RT.003, RW.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2017, bertindak untuk kepentingan dan atas nama -----**Para Pemohon**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU MK terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 93/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU MK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 55 UU MK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal 55 UU MK adalah sebagai berikut:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.*

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 55 UU MK**

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 55 UU MK yang pada intinya mewajibkan Mahkamah Agung (MA) untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan MK. Kerugian konstitusional Pemohon akibat pasal *a quo* karena Para Pemohon tidak dapat menguji Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) ke MA, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sedang dilakukan pengujian di MK dan belum diputus. (*Vide* Permohonan, halaman 4, nomor 3).

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Frasa “dihentikan” pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengajuan peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Dalam permohonan ini, Para Pemohon menjelaskan *legal standing* nya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan merupakan para pekerja dari tiga perusahaan yang selama ini konsisten dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi diri maupun para pekerja lainnya di lembaga peradilan hubungan industrial, MA hingga MK. (*Vide*

Permohonan, halaman 4, nomor 3). Para Pemohon hendak menguji ke MA atas Pasal 44 PP Pengupahan ke MA terhadap Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (*Vide* Permohonan, halaman 5, nomor 5).

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa:

- a. Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari pasal *a quo*, sebagaimana yang Pemohon dalilkan bahwa Para Pemohon masih sebatas hendak menguji ke MA atas Pasal 44 PP Pengupahan ke MA terhadap Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (*Vide* Permohonan, halaman 5, nomor 5). DPR RI berpandangan setidaknya Para Pemohon perlu membuktikan terlebih dahulu berdasarkan penalaran yang wajar bahwa niat Para Pemohon untuk menguji PP Pengupahan telah dilakukan supaya unsur kerugian terbukti. Dengan demikian, Para Pemohon juga tidak mengalami kerugian apapun dari dalil-dalil yang diungkapkannya.
- b. Para Pemohon tidak menjelaskan bagaimana aktivitas pekerjaan Para Pemohon terkait dengan pengujian pasal *a quo*.
- c. Para Pemohon tidak menjelaskan pasal apa saja dalam PP Pengupahan yang terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Para Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.
- d. Tidak ada elaborasi lebih lanjut dari pasal *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji.
- e. Tidak jelas kerugian konstitusional seperti apa, jika pasal *a quo* tidak dimaknai sebagaimana yang dikehendaki dalam petitum permohonan. Posita tidak menjelaskan mengapa Para Pemohon berkesimpulan pada petitum bersyarat. Pada dasarnya tidak ada elaborasi dan korelasi antara posita dengan petitum bersyarat.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), karena Para Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo* yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, terhadap *legal standing* Para Pemohon yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal *a quo* dan tidak mengalami kerugian konstitusional, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point*

*d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**” (no action without legal connection.*

Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil Atas UU MK Terhadap UUD NRI Tahun 1945**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia, dimana 2 (dua) sila di antaranya menjelaskan mengenai ‘adil’ dan ‘keadilan’. Sila ke-2 (kedua) Pancasila menyatakan, “*Kemanusiaan yang adil dan beradab.*” Sementara itu, sila ke-5 (kelima) Pancasila menyatakan, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”
- 2) Bahwa pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Guna menegakkan hukum dan peradilan maka dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah MK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur sebagai

berikut: Pasal 24A mengatur mengenai MA, Pasal 24B mengatur mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengatur mengenai MK.

- 3) Bahwa MA dan MK sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 4) Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang pada intinya mewajibkan MA untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan MK, telah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011). Dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:
  - (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
    - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
    - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
    - d. *Peraturan Pemerintah;*
    - e. *Peraturan Presiden;*
    - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
    - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
  - (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 5) Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa pembentukan UU MK sudah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU 12 Tahun 2011. Bahwa frasa pasal *a quo* telah memenuhi unsur sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011, serta membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki supremasi hukum dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

#### **b. Pandangan DPR RI Terhadap Pasal 55 UU MK**

Bahwa terhadap Pasal 55 UU MK, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

**a) Teori Negara Hukum dan Teori Hierarki Norma Hukum (Stufenbau Theory)**

Sebelum kami menyampaikan keterangan terhadap pengujian materil atas pasal *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon, perkenankan kami menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan teori negara hukum dan teori hierarki norma hukum (*stufenbau theory*):

- 1) Bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*).
- 2) Bahwa dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*). Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law* (*Negara Hukum: Tahir Azhary: hlm.24*). Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan (*Dasar-Dasar Ilmu Politik: Miriam Budiardjo: hlm.76-82*). Sementara itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur *rule of law* adalah Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak asasi manusia (*Negara Hukum: Tahir*

Azhary: hlm.58). Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga praktik penyelenggaraan negara kesatuan dengan konsep desentralisasi dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

- 3) Bahwa konsep negara hukum dalam negara kesatuan menghendaki adanya supremasi hukum. Supremasi hukum dimanifestasikan dalam hierarki norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki (*stufenbau theory*) (*Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang: Azis Syamsuddin: hlm.14-15*). Selanjutnya Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen mengembangkan teori tersebut dengan menyatakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, adapun empat kelompok besar itu adalah (*Algemeine als recht System Lichen Grundbegriffe: Hans Nawiasky: hlm.31*) :

Kelompok I:	<i>Staatsfundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)
Kelompok II:	<i>Staatgrundgezets</i> (aturan dasar/pokok negara)
Kelompok III:	<i>Formell Gezets</i> (undang-undang formal)
Kelompok IV:	<i>Verordnung dan Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termaksud norma pengubahannya, dalam negara norma dasar ini disebut juga sebagai landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut (*UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.4*). Sementara isi *staatsgrundgezets* merupakan norma hukum di bawah norma fundamental negara, bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan normal tunggal dan belum disertai norma sekunder. (*UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5*). Isi *formell gezets* merupakan norma di bawah *staatsgrundgezets* atau disebut undang-undang dalam arti formal, bersifat konkret terperinci serta dapat langsung berlaku, di samping norma

primer sudah dilekati norma sekunder, mencantumkan sanksi, dan dibentuk oleh legislatif (*UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5*). *Verordnung dan autonome satzung* merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan otonom bersumber dari kewenangan atribusi (*UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5*).

4) Bahwa supremasi hukum yang dimanifestasikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan juga diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

(1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Jika hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tersebut dikaitkan dengan *stufenbau theory* maka pengelompokannya adalah sebagai berikut:

<i>Kelompok I:</i>	<i>Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara)</i>	Pancasila
<i>Kelompok II:</i>	<i>Staatgrundgezets (aturan dasar/pokok negara)</i>	1) Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. 2) TAP MPR
<i>Kelompok III:</i>	<i>Formell Gezets (undang-undang formal)</i>	Undang-Undang
<i>Kelompok IV:</i>	<i>Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom)</i>	1) Peraturan Pemerintah; 2) Peraturan Presiden;

		3) Peraturan Daerah Provinsi; dan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--

Dengan demikian, frasa pasal *a quo* yang pada intinya mewajibkan MA untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan MK, telah sesuai dengan supremasi hukum dalam negara hukum. Hal ini ditujukan agar terjaga konstitusionalitas hierarki peraturan perundang-undangan.

#### **b) Pandangan Terhadap Dalil-Dalil Permohonan**

Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 55 UU MK, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mengujikan pasal *a quo* terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, DPR RI berpandangan bahwa justru pasal *a quo* menjamin kepastian hukum. Pengujian pasal *a quo* pernah diputus dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-X/2012. Dalam Putusan MK tersebut, Pemohon sama-sama mengujikan pasal 55 UU MK karena “*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/ 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap UU Kesehatan, bertentangan dengan putusan Pengujian UU Kesehatan terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.*” Putusan MK tersebut menyatakan bahwa pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. DPR RI hendak mengutip pendapat MK dalam Putusan MK tersebut, karena sama-sama menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

*Dengan demikian jika **putusan pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung**, dalam hal ini pengujian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/ 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap UU Kesehatan, **bertentangan** dengan putusan Pengujian UU Kesehatan terhadap UUD 1945 yang*

*dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam berhukum sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak terdapat pengujian Undang-Undang tertentu di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. (Vide Pendapat Mahkamah [3.15], halaman 23, dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-X/2012).*

Dengan demikian, pasal *a quo* justru menjamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dengan keutuhan sistem hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, maka terjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara Indonesia.

2) Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
  - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
  - d. *Peraturan Pemerintah;*
  - e. *Peraturan Presiden;*
  - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
  - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dengan demikian, frasa pasal *a quo* yang pada intinya mewajibkan MA untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang dalam proses pengujian sampai ada putusan MK, telah sesuai dengan supremasi hukum dalam negara hukum. Hal ini ditujukan agar terjaga konstitusionalitas hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai suatu kesatuan sistem hukum.

- 3) Bahwa terhadap petitum konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*), DPR RI berpandangan sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 mengenai MK sebagai *negative legislator*, yang menyatakan bahwa:

*..”Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.”*

Demikian juga mengutip pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa:

*..”Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).*

- 4) Bahwa Para Pemohon mendalilkan “...senyatanya MA telah pernah memutus perkara pengujian PP 78/2015, yaitu:

- a. *Pengujian Pasal 43 ayat (5) jo. Pasal 45 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 tentang Penetapan Upah Minimum, dalam Perkara Nomor 67 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2016, yang diputus tidak dapat diterima oleh MA, akibat ada pengujian Pasal 6, Pasal 50 ayat (7) dan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 tentang Diskriminasi, Penerapan Perjanjian Kerja Kontrak dan PHK dalam Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016;*
- b. *Pengujian Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 tentang Penetapan Upah Minimum dalam Perkara Nomor 69 P/HUM/2015 tanggal 24 November 2015, yang diputus tidak dapat diterima oleh MA, akibat ada pengujian Pasal 6, Pasal 50 ayat (7) dan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 tentang Diskriminasi, Penerapan Perjanjian Kerja Kontrak dan PHK dalam Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016;*
- c. *Pengujian Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 tentang Penetapan Upah Minimum, dalam Perkara Nomor 34 P/HUM/2015 tanggal 19 Juni 2017, yang diputus tidak dapat diterima oleh MA, akibat ada pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja akibat adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dalam Perkara No.13/PUU-XV/2017. (Vide Permohonan, halaman 6, nomor 5)*

Para Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan putusan-putusan MA di atas, pasal yang diuji dalam PP 78/2015 sama sekali tidak mempunyai hubungan langsung dan/atau keterkaitan dengan batu uji UU 13/2003 yang sedang diuji oleh MK (*Vide Permohonan, halaman 6, nomor 6*). Para Pemohon juga mendalilkan bahwa karena keberlakuan pasal *a quo*, maka MA tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan pengujian PP 78/2015 (*Vide Permohonan, halaman 6, nomor 6*).

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon di atas, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon salah memahami putusan MA dan putusan MK tersebut. Dalam ketiga putusan MA tersebut yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, bukan karena keberlakuan pasal *a quo*, melainkan karena MK telah memutus perkara yang berkaitan erat dengan substansi pasal-pasal yang diujikan di MA. Norma pasal *a quo* adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan sementara waktu guna menunggu MK mengeluarkan putusan. Setelah putusan MK, maka persidangan pengujian peraturan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dilanjutkan kembali dan disesuaikan dengan putusan MK.

- 5) Bahwa pasal *a quo* merupakan jalan tengah agar tidak ada permasalahan konstiusionalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya pengujian suatu peraturan pemerintah menyatakan sah, namun undang-undang yang menjadi dasarnya menyatakan sebaliknya, maka akan terjadi permasalahan konstiusionalitas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengujian di MA diberhentikan terlebih dahulu sampai pengujian di MK sudah ada putusannya.
- 6) Bahwa pernah terjadi pengujian satu atau beberapa pasal saja dalam undang-undang, namun ternyata pasal yang diuji tersebut merupakan jantung undang-undang, sehingga menyebabkan keseluruhan pasal dalam undang-undang tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, contohnya adalah:
  - a. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menguji Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang merupakan pasal-pasal terkait *unbundling* dan kompetisi, dimana pasal-pasal tersebut merupakan jantung UU Ketenagalistrikan.
  - b. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA, dimana Pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU SDA.
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian yang merupakan ketentuan inti dari UU Perkoperasian.

Oleh karena itu, demi menjaga konstiusionalitas hierarki peraturan perundang-undangan sesuai supremasi hukum, maka menjadi isi ketentuan pasal *a quo* menjadi logis, karena bisa saja terjadi pasal yang sedang diuji di MK merupakan jantung dari keseluruhan undang-undang.

### c. Latar Belakang Perumusan Dan Pembahasan Pasal A Quo

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal *a quo* dalam **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta**, sebagai berikut ini:

#### **Frans F.H Matrutty dari F-PDIP**

***“Karena Mahkamah Konstitusi berkompetensi dalam lingkungan soal-soal yang terasa merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditangani oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Diperlukan adanya satu lembaga khusus atau apalah namanya, tetapi di dalam lingkungan mahkamah itu untuk menangani soal-soal itu. Soal-soal itu tidak lain daripada rumusan Undang-Undang Dasar kita yang tidak membolehkan atau tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk uji materiil. Jadi uji materiil itu hendaknya menjadi lingkungan kuasa daripada Mahkamah Konstitusi. Sehingga berbagai aturan hukum dan sebagainya itu harus diuji kontitusionalismenya”*** (*vide*, halaman. 176)

#### **Hamdan Zoelva dari F-PBB**

***“Dalam usulan perubahan UUD ini kita semua telah sepakat adanya Mahkamah Konstitusi. Kita telah sepakat bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas undang -undang, serta memberikan putusan atas pertentangan antar undang -undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Oleh kerena itu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya. Hal ini untuk mempertegas bahwa tidak ada penafsiran lain lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu.”*** (*vide*, halaman. 470)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

- 4) Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.  
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.  
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.  
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**